



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 11 Nopember 2020 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tidak kerja, tempat tinggal Dusun Digelan RT.02 RW 4, Desa Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Dusun Digelan, RT.2 RW.4, Desa Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, dengan seorang lelaki bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta,

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2020/PA.Sal



tempat kediaman di Dusun 2 Sindang Marga, Kelurahan Sindang Marga, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 34/Kua.11.22.05/PW.01/11/2020 tanggal 02 November 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tidak kerja, tempat tinggal Dusun Digelan RT.02 RW 4, Desa Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang dengan alasan anak Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tidak kerja, tempat tinggal Dusun Digelan RT.02 RW 4, Desa Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tidak kerja, tempat tinggal Dusun Digelan RT.02 RW 4, Desa Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang dengan lelaki XXXXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan hubungan XXXXXXXXXXXXXXX dengan Pamuji sudah cukup erat sehingga dikhawatirkan terjadi hubungan yang dilarang oleh agama Islam (perzinahan) sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tidak kerja, tempat tinggal

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2020/PA.Sal



Dusun Digelan RT.02 RW 4, Desa Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suami bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3328075606870002, Tanggal 04 -09- 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3322122808150002, Tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2020/PA.Sal



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3312/2003, Tanggal 15 April 2003, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Nomor 34/Kua.11.22.05/PW.01/11/2020, tanggal 02 November 2020, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Semarang, Nomor 34/Kua.11.22.05/PW.01/11/2020, tanggal 02 November 2020, diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan tanggal 3 -11- 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Sendang, Kecamatan Bringin, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Asli Hasil Assesment Psikologi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga tanggal 5 Nopember 2020, diberi kode P.6;
- Asli surat Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga tanggal 5 Nopember 2020, diberi kode P.7;
- Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh CV. Naha Mandiri tanggal 3 Nopember 2020, diberi kode P.8;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2020/PA.Sal



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, tidak kerja, tempat tinggal Dusun Digelan RT.02 RW 4, Desa Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, umur 17 tahun 7 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun 9 bulan tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor 34/Kua.11.22.05/PW.01/11/2020, tanggal 02 November 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4, P.6, dan P.7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2020/PA.Sal



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bringin, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bringin menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX secara psikologis telah siap mentalnya untuk masuk kepada jenjang pernikahan dan bukti P.5 membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa calon suami XXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Pamuji saat ini bekerja sebagai karyawan tetap pada CV Naha Mandiri dan mempunyai penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, saat ini berumur 17 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, berumur 19 tahun 9 bulan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2020/PA.Sal



- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan belum pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bringin menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2020/PA.Sal



Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan bukti P.2. P.3, P.6 dan P.7 serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Khairuddin, M.H. sebagai hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Khairuddin, M.H.
Panitera Pengganti,

Z. Fannanie, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.195/Pdt.P/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)